

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian di bawah ini akan menjelaskan pengertian bank secara umum, jenis – jenis bank. Teori – teori yang ada di landasan teori ini mendukung dengan judul penelitian ini.

#### 2.1 Pengertian Bank dan Fungsi Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Mengetahui kata bank memang sudah biasa terdengar sehari – hari, baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan kata bank sudah sangat familiar di semua kalangan. Ketika menyebut kata bank setiap orang selalu yang terpikirkan adalah berhubungan dengan uang.. Di negara – negara maju bank dan berkembang bank sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Pengertian bank menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah :

*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.*

Menurut Undang – undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan pengertian bank adalah sebagai berikut :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kenyataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.1.1 Fungsi bank**

Menurut Kasmir (2014 : 24) secara umum fungsi bank ada beberapa antara lain :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam memperlancar kegiatan ekonomi.
- b. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Menawarkan dan menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.

Menurut pasal 2,3 dan 4 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa :

A. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### B. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk membantu taraf hidup rakyat banyak.

#### C. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### 2.1.3 Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan segi status antara lain :

#### 1. Dilihat dari segi fungsinya

Jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari beberapa macam :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pemerintah
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa

- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank jenis lainnya.

Menurut Kashmir (2014 : 31) , jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi terbagi menjadi dua bank, yaitu :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

Adapun tugas bank umum antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman
3. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara internasional
6. Melayani penyimpanan barang berharga

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Adapun tugas Bank Perkreditan Rakyat :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  2. Memberikan kredit
  3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikannya ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya :

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah artinya adalah bank yang modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

Contoh bank milik pemerintah adalah :

- Bank Negara Indonesia (BNI) 46
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Bank milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah kota dan kabupaten masing – masing provinsi yaitu :

- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur

- Dan BPD lainnya.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun diambil oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- Bank Central Asia
- Bank Mega
- Bank Muamalat
- Bank Yudha Bhakti
- Dan swasta Nasional Lainnya.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

d. Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta maupun pemerintah asing dari suatu negara.

Contoh bank milik asing antara lain :

- Bank Of Amerika
- Bangkok Bank
- Deutsche Bank

- Standard Chartered Bank
- Bank Asing lainnya.

e. Bank milik campuran

Yang dimaksud bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain :

- Ing Bank
- Inter Pacific bank
- Dan Bank campuran lainnya.

#### 2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2014 : 24) ada tiga jenis bentuk kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Funding

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan masyarakat terdiri dari :

- Rekening Giro merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan Surat Perintah lainnya.
- Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan Cek, Bilyet Giro atau yang bisa dipersamakan dengan itu.

- Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya 1,3,6 bulan) yang pembayarannya bunganya dilakukan setelah jatuh tempo.
- Sertifikat Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan (biasanya 1,3,6) yang pembayaran bunganya dilakukan dimuka.

## 2. Kegiatan Landing

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jenis kredit yang diberikan antara lain :

- Kredit Konsumer adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini disebut juga *Personal Loan*. Misalnya pembelian rumah, kredit kendaraan bermotor dan untuk kredit pendidikan.
- Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha. Misalnya kredit yang diberikan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, penyiapan infrastruktur lainnya.

## 3. Kegiatan service

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jenis jasa service yang diberikan :

- Jasa Transfer merupakan salah satu jenis jasa pelayanan bank kepada masyarakat dengan melaksanakan perintah nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah maupun valas yang ditujukan kepada pihak lain bank dalam negeri maupun luar negeri.
- Jasa Kliring merupakan jasa penukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring bank tas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta perhitungan.
- Bank Garansi adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, guna menjamin resiko tertentu yang mungkin akan timbul guna menjamin resiko tertentu apabila nasabah tidak melakukan kewajiban dengan baik (wanprestasi).
- Jasa Save Deposit Box (SDB) merupakan jasa bank yang diberikan khusus kepada nasabah utamanya untuk menyimpan dokumen – dokumen atau benda-benda yang berharga miliknya kedalam kotak yang berukuran tertentu.
- Jasa Collection merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak bank ketiga berupa penagihan uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.

- Jasa Forex merupakan transaksi yang bisa dilakukan melalui jasa telekomunikasi dimana seseorang dapat mentransfer daya beli Negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi Perdagangan Internasional serta meminimalkan resiko kerugian karena terjadinya perubahan suatu nilai tukar mata uang.

### **2.1.5 Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir (2014 : 58), pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber sumber dana tidak lepas dari bidang keuangan.

Sumber-sumber dana bank terdiri dari :

#### **1. Dana Bank itu sendiri**

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah setoran dan para pemegang sahamnya. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari : setoran modal awal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank dan laba yang belum dibagi.

#### **2. Dana dari Masyarakat**

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana. Pentingnya sumber dana bank dari masyarakat disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis di maksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.

### 3. Dana Pinjaman Antar Bank

Pinjaman Antar bank atau interbank borrowing yaitu pinjaman yang diberikan suatu bank kepada bank lain yang terjadi karena bank peminjam kekurangan likuiditas, sedangkan bank pemberi pinjaman kelebihan likuiditas.

#### **2.1.6 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga.

Adapun usaha – usaha BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
  - a Simpanan Tabungan

- b Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
    - a Kredit Investasi
    - b Kredit Modal Kerja
    - c Kredit Perdagangan
  3. BPR harus menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Ruang lingkup BPR yang sangat terbatas, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima Simpanan Giro
2. Mengikuti Kliring
3. Melakukan kegiatan Valuta Asing
4. Melakukan kegiatan Perasuransian
5. Melakukan penyertaan modal

Perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan BPR

Perizinan Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perizinan BPR Pasal 16 ayat satu (1) dan dua (2) yang berbunyi : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang undang tersendiri.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang – kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang Perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja.

#### **B. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BPR Pasal 21 ayat dua (2) yang berbunyi :

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kepemilikan BPR Pasal 23, 24, 25 yang berbunyi :

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang – undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

## **2.2 Tabungan**

Pada subab ini menjelaskan pengertian tabungan secara umum, sarana penarikan, persyaratan bagi penabung. Teori – teori yang ada di landasan teori ini mendukung dengan judul penelitian ini.

### **2.2.1 Pengertian tabungan**

Menurut Kasmir (2014 : 14), Simpanan Tabungan (*saving deposit*) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mendapatkan penghasilan berupa bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak bertambah. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat – syarat tertentu bagi pemegangnya dari persyaratan masing – masing berbeda satu sama lainnya di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah untuk menyimpan uang direkening juga berbeda. Demikian pula, dalam memasarkan produk tabungannya juga sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Pengertian tabungan menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

*Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alata penarikan lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah disepakati, maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya

berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antar bank dengan si penabung.

Tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang- Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan nasabah.

Ada berbagai jenis simpanan di bank umum yang bisa dipilih oleh masyarakat. Namun, individu pada umumnya lebih menggunakan simpanan tabungan karena kemudahannya dalam melakukan penarikan untuk mendapatkan uang kartal. Untuk individu yang tidak menyukai riba, maka jenis simpanan di bank syariah bisa menjadi alternatif. Sama halnya dengan jenis-jenis simpanan di bank umum, simpanan di bank syariah juga terdiri dari simpanan tabungan, giro dan deposit. Hanya saja, tidak ada sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil.

### **2.2.2 Persyaratan bagi penabung**

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan, tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi sempurna. selain itu juga memberikan kelebihan dan keuntungan bagi bank maupun nasabahnya.

Hal – hal ini yang berkaitan dengan tabungan juga diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Peraturan sendiri dibuat oleh masing – masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah tertarik untuk menabung dibank yang mereka inginkan. Menurut Kashmir (2014 : 71) persyaratan bagi penabung untuk menabung dibank antara lain :

1. Bank Penyelenggara

Semua bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun swasta, baik bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

2. Persyaratan menabung

Untuk syarat – syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen bergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan, juga terserah masing – masing bank penyelenggara.

4. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikannya tergantung bank yang bersangkutan.


#### 5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabunga dan cara perhitungan apakah saldo harian, saldo rata – rata, dan saldo ternedah diserahkan kepada bank – bank penyelenggara. Begitu pula insentif, baik berupa pemberian cenderamata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar mau menabung.

#### 6. Penutupan tabungan

Syarat syarat untuk ditutupnya tabungan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri maupun oleh pihak bank dengan alasan tertentu.

#### 2.2.3 Mekanisme pembukaan tabungan



Gambar 2.2.3

Gambar Mekanisme Pembukaan Tabungan

Keterangan Gambar :

1. Calon nasabah datang ke bank untuk melakukan pembukaan tabungan dan mengisi form aplikasi pembukaan tabungan.
2. Calon nasabah melengkapi pernyataan seperti : Fotokopy KTP dan melengkapi data pembukaan rekening tabungan.
3. *Customer Service* memeriksa formulir pembukaan rekening tabungan tersebut dan persyaratan pembukaan.
4. *Customer Service* meneliti calon nasabah dalam melengkapi persyaratan dan kelengkapan dalam mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
5. *Customer Service* mengesahkan calon nasabah untuk menjadi nasabah dan mendapatkan buku tabungan dan ATM kemudian nasabah melakukan setoran awal ke teller.

#### **2.2.4 Ketentuan dan persyaratan**

Berikut ini adalah persyaratan untuk melakukan pembukaan tabungan di suatu bank :

- a. Perorangan
  1. Menyerahkan identitas diri (KTP, SIM, dll).
  2. Berusia 17 tahun.
  3. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan.
  4. Menyetujui syarat-syarat pembukaan rekening tabungan.
  5. Untuk WNA selain paspor juga menyerahkan KITAP (Kartu Tinggal Sementara)

6. Mendatangi surat perjanjian pembukaan rekening tabungan.

b. Badan Hukum

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy TDP
4. Fotocopy NPWP
5. Mendatangi surat perjanjian pembukaan rekening tabungan.

Tata cara prosedur pembukaan tabungan :

1. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan nasabah.
2. Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas (KTP atau SIM)
3. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan oleh bank.
4. Membuat buku tabungan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan dan jumlah nominal tabungannya.
5. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

### **2.2.5 Penyetoran dan penarikan rekening tabungan**

Berikut ini adalah proses penyetoran dan penarikan tabungan :

a. Penyetoran Rekening Tabungan

1. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja.
2. Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan yaitu :  
uang tunai, cek / bilyet giro, kliring, transfer masuk, bunga deposito.

3. Setiap akan menabung buku tabungan harus dibawah sehingga tabungan dapat di bukukan.

b. Penarikan

Penarikan tabungan hanya bisa di lakukan secara tunai di counter – counter cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa ATM. Penarikan di cabang lain umumnya di batasi maksimum plafond penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan bahwa penarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimum. kartu ATM merupakan kartu tunai (*cash card*) yang hanya bisa di gunakan untuk penarikan tunai di setiap tempat yang bersedia ATM (*Automatic Teller Machine*). Penarikan di cabang lain akan dicatat pada rekening perhitungan antar kantor. Namun sekarang ATM dapat digunakan untuk penarikan juga dapat digunakan untuk melakukan penyetoran. Selain itu alat perintah laiannya seperti : surat kuasa penarikan tabungan dan lainnya juga dapat digunakan.

1. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya
2. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan di kurangi saldo wajib
3. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau kartu ATM
4. Jika penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawah

5. Jumlah penarikan harus di bukukan pada buku tabungan
6. Slip penarikan kartu harus di tanda tangani pemilik serta memperhatikan kartu identitas diri (KTP atau SIM)

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat di gunakan berbagai saran atau penarikan, dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat di gunakan, hal ini tergantung masing - masing bank. Alat yang sering di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang di pegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembenanan-pembenanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku tabungan di gunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat di kurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya, didalam formulir penarikan nasabah cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah uang serta tandatangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya di gunakan bersama dengan buku tabungan.

3. Kartu ATM (*Automatic Teller machine*)

Merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan unutup bertransaksi secara

elektronis atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM.

4. Alat perintang lainnya, seperti surat kuasa penarikan tabungan dan lain-lain.

### **2.2.6 Alasan penutupan tabungan**

Ada beberapa alasan yang memungkinkan nasabah menutup tabungannya antara lain :

1. Nasabah pindah tempat tinggal.
2. Rekening tidak aktif dan dananya tidak mencukupi (ditutup otomatis oleh pihak bank).
3. Nasabah meninggal dunia.
4. Pelayanan bank tidak memuaskan.
5. Bunga tabungan terlalu kecil.
6. Biaya administrasi terlalu besar.

### **2.2.7 Manfaat dan resiko yang melekat pada tabungan**

Adapun manfaat dan resiko yang melekat pada tabungan antara lain :

#### **a. Manfaat**

1. Lebih aman jika di banding membawa uang tunai
2. Flexibel dapat di ambil setiap saat
3. Di berikan bunga tabungan

**b. Resiko**

- c. Penabung harus datang sendiri ke bank atau membuat surat kuasa ke bank jika yang mengambil orang lain
- d. Bila memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan baik kode PIN, maka ada kemungkinan kartu atm yang hilang dapat di bobol oleh orang lain.

**2.3 Bunga**

**2.3.1 Perhitungan bunga tabungan**

Secara umum perhitungan bunga tabungan ada tiga metode yaitu :

1. Saldo terendah
2. Saldo rata – rata
3. Saldo harian

Contoh kasus :

Bapak Alfian membuka tabungan pada tanggal 1 Januari dengan Rp. 1.000.000,- sebagai setoran awal. Kemudian selama bulan Januari terjadi transaksi sebagai berikut :

Tabel 2.3.1  
Tabel Perhitungan Tabungan

Tgl	Setor	Tarik	Saldo
1	1.000.000,00		1.000.000,00
5	5.000.000,00		6.000.000,00
6		500.000,00	5.500.000,00
10	2.500.000,00		8.000.000,00
20		1.000.000,00	7.000.000,00
25	10.000.000,00		17.000.000,00

30		2.000.000,00	15.000.000,00
----	--	--------------	---------------

Bunga yang akan Bapak Alfian peroleh ditentukan oleh cara menghitung bunga yang dilakukan bank. Cara menghitung bunga tabungan ada tiga yaitu :

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah

Dalam perhitungan ini, bunga tabungan akan didasarkan pada jumlah saldo terendah yang terjadi pada bulan laporan, di mana jumlah saldo tersebutlah yang akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bunga.

Maka perhitungan bunga = (Jumlah saldo terendah x suku bunga % x jml hari dalam 1 bulan) / Jumlah hari dalam 1 tahun.

Contoh :

$$\text{Rp. } 1.000.000 \times 2\% \times 30 / 365 = \text{Rp. } 1.644$$

Angka Rp. 1.000.000,00 diambil dari saldo terendah selama bulan Januari.

2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata – rata

Perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini didasarkan pada rata-rata saldo harian pada bulan berjalan, sehingga nilai rata-rata tersebut yang akan dijadikan acuan dalam perhitungan bunga.

Maka perhitungan bunga = (Saldo rata-rata harian x suku bunga % x jml hari dalam 1 bulan) / Jumlah hari dalam 1 tahun

Contoh :

Hitung dulu rata – rata tabungan setiap harinya

$$[(Rp. 1.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (Rp. 6.000.000 \times 1 \text{ hari}) + (Rp. 5.500.000 \times 4 \text{ hari}) + (Rp. 8.000.000 \times 10 \text{ hari}) + (Rp. 7.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (Rp. 17.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (Rp. 15.000.000 \times 1 \text{ hari})] / 30 = Rp. 8.233.333,00$$

Bunga Januari :

$$Rp. 8.233.333 \times 2\% \times 30 / 365 = Rp. 13.534$$

### 3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian

Perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini akan didasarkan pada besarnya saldo harian pada bulan berjalan, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap harinya.

Maka perhitungan bunga = (Saldo harian x suku bunga % x jml hari dalam 1 bulan) / Jml hari dalam 1 tahun.

Contoh :

Cara menghitung bunga tabungannya dilakukan setiap hari seperti contoh berikut :

$$\text{Tgl 1 : Rp. 1 juta} \times 2\% \times 1/365 = 54,79$$

$$\text{Tgl 2 : Rp. 1 juta} \times 2\% \times 1/365 = 54,79$$

$$\text{Tgl 3 : Rp. 1 juta} \times 2\% \times 1/365 = 54,79$$

$$\text{Tgl 4 : Rp. 1 juta} \times 2\% \times 1/365 = 54,79$$

$$\text{Tgl 5 : Rp. 6.000.000} \times 2\% \times 1/365 = Rp. 328.7$$